



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bemor, Pendidikan SMP, alamat di Jalan Badak RT.001 RW. 002 Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 12 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 12 September 2013 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2013/PA.Sidrap, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rusmi binti La Pakka di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/29/VIII/1998 tertanggal 3 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama XXXXXXXXXXXXXXX, anak kesatu, yang lahir pada tanggal 24 Mei 1999 (14 tahun, 3 bulan).
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah lama kenalan, namun tidak pacaran/ menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Servis Elektronik, alamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Unta Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan alasan calon suaminya, XXXXXXXXXXXXXXXX, sudah saling kenal dengan calon isterinya, sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.16.01/PW.01/282/2013, tanggal 11 Spetember 2013, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Dewi Sartika untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Maritengngae untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar sabar



menunggu sampai usia anak Pemohon Dewi Sartika binti Mustamin genap 16 tahun, sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya karena mengingat anak Pemohon dengan calon menantunya tersebut sudah saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX telah hadir dipersidangan, telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang kesiapan dan kemauan keras anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tanpa paksaan sebab ia saling mencintai dan khawatir akan jatuh dalam perbuatan yang dilarang agama berupa zina.

Bahwa disamping anak Pemohon tersebut, telah dihadirkan juga calon suami anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang servis elektronik, tempat tinggal di Jln. Unta, Kelurahan Lautang Benteng, Kabupaten Sidenreng Rappang, atas pertanyaan Majelis hakim menyatakan bahwa dia telah siap lahir bathin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa dia telah mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Tukang servis elektronik, dan dari pekerjaan tersebut menghasilkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 1206/CSIT/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Mei 2004, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.21.16.01/PW.01/282/2013, tanggal 11 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2.
3. Fotocopi Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 233/29/VIII/1998 tertanggal 3 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3.

4. Fotocopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 73114072901090010 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4.

Bahwa selanjutnya dipanggil menghadap seorang yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam. Pekerjaan Urusab Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Badak Rt. 001 RW 002, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan sebagai berikut.

Bahwa XXXXXXXXXXXXX kenal dengan pemohon karena pemohon adalah suaminya sekaligus sebagai ibu kandung mempelai wanita.

Bahwa pemohon bermaksud mengawinkan anak pertamanya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa karena maksud pemohon tidak bisa terlaksana kecuali dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sidrap karena calon mempelai wanita (anak pemohon) masih berumur 14 tahun 3 bulan.

Bahwa mempelai wanita telah siap lahir bathin untuk melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga walaupun umurnya masih 14 tahun 3 bulan.

Bahwa perkawinan antara mempelai pria dengan mempelai wanita atas kemauan mereka berdua, dan kemauan tersebut sangat keras sehingga pemohon sebagai orang tuanya hanya dapat mendukung dan merestuinnya saja walaupun senyatanya mempelai wanita masih dibawah umur.

Bahwa selanjutnya dipanggil menghadap seorang yang mengaku bernama XXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Panrenge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Bahwa XXXXXXXXXXXXX kenal dengan pemohon, pemohon bermaksud mengawinkan anak pertamanya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX.



Bahwa karena maksud pemohon tidak bisa terlaksana kecuali dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sidrap karena calon mempelai wanita (anak pemohon) masih berumur 14 tahun 3 bulan.

Bahwa pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anaknya telah lama berkenalan dengan calon mempelai pria dan karena pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa pihak (keluarga) mempelai pria telah melamar calon mempelai wanita, dan lamaran tersebut diterima oleh pihak (keluarga) mempelai wanita.

Bahwa tidak ada halangan menurut syara' yang menghalangi perkawinan antara mempelai pria dengan mempelai wanita.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan saling mencintai, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point dua yang didukung dengan bukti P.1, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Dewi Sartika binti Mustamin adalah anak perempuan Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Rusmi binti La Pakka.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Dewi Sartika Nomor 1206/CSIT/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 Mei 2004) terbukti anak Pemohon lahir tanggal 10 Juni 1999, yang berarti baru berumur 14 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXV masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah lama berkenalan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari pihak (keluarga) XXXXXXXXXXXXX walaupun keluarga belum menetapkan hari pernikahan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga XXXXXXXXXXXXX telah diterima, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan (keluarga) XXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka majelis hakim perlu memberikan pertimbangan sesuai kaidah Fiqhiyah yang berbunyi



درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan menyatakan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor KK.21.16.01/PW.01/282/2013, tanggal 11 September 2013 (bukti P.2).

Menimbang, bahwa antara calon mempelai wanita dan mempelai pria tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya (XXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXX). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Dari aisyah RA. berkata " saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun " (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan



kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE untuk melaksanakan, mencatat dan mengawasi pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian atas musyawarah majelis hakim, dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 H oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzanwadi, MH. dan Elly Fatmawati, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Suwaedi sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Suwaedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Drs.H.Bahrum